

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
 PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA
 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-MASING
 CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
A	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	1. 24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat
		2. 24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		3. 24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)
		4. 24103B	Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)
		5. 24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		6. 24103D	Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)
		7. 24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas
		8. 24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak
		9. 24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina
		10. 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)
		11. 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)
		12. 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>
		13. 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>
		14. 24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga
		15. 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		16. 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		17. 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		18. 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		19. 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		20. 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		21. 24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		22. 24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		23. 24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		24. 24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		25. 24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		26. 24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
		27. 24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam
		28. 24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i>
B	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	29. 19211	Industri bahan bakar dari pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi
		30. 19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		31. 19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		32. 19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		33. 19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
C	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	34. 19100A	Industri produk dari batubara yang menghasilkan <i>semi kokas</i>
		35. 20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>
		36. 20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>prophylene</i>
		37. 20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>
		38. 20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>
		39. 20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>
		40. 20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>
		41. 20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>
		42. 20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>
		43. 20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>
		44. 20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>
		45. 20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>
		46. 20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>
		47. 20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>marine fuel oil</i>
		48. 20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		49. 20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		50. 20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro etylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)
		51. 20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		52. 20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)
		53. 20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)
		54. 20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F)
		55. 20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)
		56. 20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylhenzene</i> (KBLI 20117A2)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		57. 20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride</i> monomer yang terintegrasi dengan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A3)
		58. 20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isopropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)
		59. 20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		60. 20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		61. 20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)
		62. 20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>
		63. 20118B	Industri yang menghasilkan katalis
		64. 20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>
		65. 20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>
		66. 20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>
		67. 20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>
		68. 20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>
		69. 20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>
		70. 20131G	Industri yang menghasilkan resin <i>poliuretan</i>
		71. 20131H	Industri yang menghasilkan resin <i>polietilen</i>
		72. 20131I	Industri yang menghasilkan resin <i>polipropilen</i>
		73. 20131J	Industri yang menghasilkan resin <i>polistiren</i>
		74. 20131K	Industri yang menghasilkan resin <i>polivinil klorid</i>
		75. 20131L	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa asetat</i>
		76. 20131M	Industri yang menghasilkan resin <i>selulosa nitrat</i>
		77. 20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		78. 20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		79. 20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		80. 20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber</i> (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		81. 20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		82. 20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		83. 20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		84. 20301A	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliamid</i>
		85. 20301B	Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>poliaklirik</i>
		86. 20301C	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip</i> filamen buatan <i>polipropilen</i>
		87. 20302A	Industri serat stapel <i>poliamid</i>
		88. 20302B	Industri serat stapel <i>poliaklirik</i>
		89. 22291A	Industri yang menghasilkan <i>polyethilena film</i>
		90. 23990A	Industri yang menghasilkan <i>aspal</i>

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
D	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	91. 20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>
		92. 20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>
		93. 20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>
		94. 20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>
		95. 20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>
		96. 20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>
		97. 20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>hioluhricant</i>
		98. 20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>hiosurfactant</i>
		99. 20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>hioetanol (fuel grade ethanol)</i>
		100. 20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>
		101. 20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>
		102. 20301D	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>selulosa asetat</i>
		103. 20301E	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan <i>rayon viscose</i>
		104. 20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>rayon viscose</i>
		105. 20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan <i>selulosa asetat</i>
E	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	106. 20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri
		107. 20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		108. 20111C	Industri penghasil <i>natrium klorida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		109. 20111D	Industri penghasil <i>kalium hidroksida</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		110. 20111E	Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		111. 20111F	Industri penghasil <i>natrium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		112. 20111G	Industri penghasil <i>kalium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		113. 20112A	Industri penghasil <i>amoniak</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		114. 20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		115. 20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>fosfor</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		116. 20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>belerang</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		117. 20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		118. 20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
F	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	119. 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		120. 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		121. 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		122. 21011D	Industri yang menghasilkan vitamin
		123. 21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)
		124. 21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)
		125. 21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
G	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	126. 26601A	Industri pembuatan tabung sinar X
		127. 26602A	Industri pembuatan <i>CT scan</i>
		128. 26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)
H	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	129. 26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>
		130. 26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>
		131. 26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>
		132. 26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)
		133. 27201A	Industri pembuatan batu baterai
I	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	134. 27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin
		135. 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin
		136. 28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)
		137. 28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)
		138. 28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP
		139. 28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)
		140. 28263	Industri pembuatan mesin tekstil
J	Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	141. 28299A	Industri pembuatan komponen robotik
K	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	142. 27112A	Industri pembuatan <i>generator</i> pembangkit tenaga listrik
		143. 28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik
L	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	144. 29101A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik
		145. 29101B	Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		146. 29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		147. 29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		148. 29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		149. 29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		150. 29300E	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		151. 30911A	Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga
		152. 30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		153. 30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		154. 30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga
M	Industri pembuatan komponen utama kapal	155. 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>
N	Industri pembuatan komponen utama kereta api	156. 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api
		157. 30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api
		158. 30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		159. 30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap
		160. 30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik
		161. 42205A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api
		162. 42205B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api
O	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	163. 30300A	Industri <i>aircraft engine</i>
		164. 30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>
		165. 30300C	Industri pembuatan rotor
		166. 30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang
		167. 30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)
		168. 22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang
		169. 33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)
P	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya	170. 17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)
		171. 17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		172. 17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		173. 17012A	Industri kertas budaya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		174. 17019A	Industri kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		175. 17021A	Industri kertas dan papan kertas bergelombang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		176. 17022A	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		177. 17091A	Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
		178. 17099A	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)
Q	Infrastruktur ekonomi	179. 35111A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan
		180. 42101A	Pembangunan jalan tol
		181. 42912A	Pembangunan pelabuhan
		182. 52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>)
		183. 49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang
R	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	184. 63112	Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu
		185. 61300	Aktivitas telekomunikasi satelit

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
 PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA
 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
 BADAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1.1. Nama perusahaan :
- 1.2. Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin investasi/
 Pendaftaran Penanaman Modal/
 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
 Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS
 serta Perubahannya*) **) :
- 1.3. NPWP :
- 1.4. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian
 dan Perubahannya :
- 1.5. Nomor dan Tanggal pengesahan
 Badan Hukum :
- 1.6. Alamat Kantor Pusat :
- 1.7. Surat Keterangan Fiskal**) :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nomor Surat Keterangan Fiskal	Tanggal Surat Keterangan Fiskal
1.				
2.				
Dst.				

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek

- II.1. Estimasi Mulai berproduksi : (bulan/tahun)
- II.2. Nilai investasi (Rp/US\$)*
 (modal tetap)
- a. Pembelian dan Pematangan Tanah :
- b. Bangunan / Gedung :
- c. Mesin Peralatan :
- d. Lain-lain :
- II.3. Modal perseroan (Rp/US\$)* :
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
- II.4. Tenaga Kerja Indonesia : orang
 (*tenaga kerja tetap*)
- II.5. Bagi perusahaan yang bidang usahanya belum tercantum dalam daftar rincian pada Lampiran I wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai kajian industri pionir

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

- Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan

c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....***)
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

*) *pilih salah satu*

**) *dokumen dilampirkan*

***) *penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.*

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
I.1.	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.2.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.3.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.4.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.5.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.7.	Surat Keterangan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir - NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. - Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. - Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
II	RENCANA PENANAMAN MODAL	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
II.1.	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
II.2.	Nilai investasi (Rp./US\$) (modal tetap)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

No	Formulir Isian	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan/Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan/gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
II.3.	Modal Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
II.5	Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir	Melampirkan penjelasan/uraian pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI
 PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
 PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT RINCIAN AKTIVA TETAP WAJIB PAJAK

RINCIAN AKTIVA TETAP WAJIB PAJAK

DATA DAN RINCIAN AKTIVA WAJIB PAJAK			
Nama Wajib Pajak	(1)	Komposisi besaran utang dan modal pada saat berproduksi secara komersial	
NPWP	(2)	Utang	Modal
Alamat Kegiatan Usaha	(3)	(8)	(9)
KBLI	(4)	Total Tenaga Kerja yang dibutuhkan	(10)
Nilai Investasi (Rp./US\$)	(5)	Daftar Pemegang Saham Wajib Pajak sesuai dengan akta pendirian terakhir	
	Modal Kerja		
	(6)	(7)	

DATA DAN RINCIAN AKTIVA WAJIB PAJAK						
Perkiraan Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial				Nama Pemegang Saham	Negara Asal	Porsi Kepemilikan Saham (%)
				(11)	(12)	(13)
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Nilai Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
Nilai Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I	Pembelian dan/atau Pematangan Tanah					
II	Bangunan/Gedung					
III	Mesin/Peralatan dan Suku Cadang					
IV	Lain-lain					
	Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV)	(7)		(7)		

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
Pembelian dan/atau Pematangan Tanah		(19)				
I.1	Pembelian Tanah					
I.1.1	Tanah a (contoh)	produk a	
I.1.2	Tanah b (contoh)	produk b	
I.1.3	dst	produk a dan b	
I.2	Pematangan Tanah					
I.2.1	Tanah a (contoh)				
I.2.2	dst				
I	Jumlah Pembelian dan/atau Pematangan Tanah (I.1+I.2+...)	-				
Bangunan/Gedung						
II.1	Bangunan Kantor					
II.1.1	Bangunan Kantor a (contoh)				
II.1.2	dst				
II.2	Bangunan Pabrik					
II.2.1	Bangunan Pabrik a	...				
II.2.2	dst ...					
II	Jumlah Bangunan/Gedung (II.1+II.2+...)					
Mesin/Peralatan dan suku cadang						
III.1						
III.1.1						
III.1.2						
III.1.2.1						
III.1.2.2						
III.2						
III.3						

Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal						
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (US\$)	Kurs	Nilai Rencana berdasarkan Izin Usaha (Rp)	Cakupan Produk yang Dihasilkan oleh/Terkait Aktiva Tetap	Keterangan
III.4.1						
III.4.2						
III	Jumlah Mesin/Peralatan dan Suku Cadang (III.1+III.2+...)					
LAIN-LAIN						
IV.1						
IV.2						
IV.3						
IV	Jumlah Lain-Lain (IV.1+IV.2+...)					
	Jumlah Aktiva Tetap (I+II+III+IV)	(7)		(7)		

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (3) Diisi dengan alamat lokasi proyek yang diajukan Fasilitas
- (4) Diisi dengan KBLI yang diajukan fasilitas
- (5) Diisi dengan Total Nilai Investasi Wajib Pajak
- (6) Diisi dengan modal kerja Wajib Pajak (untuk 1 turn over)
- (7) Diisi dengan total modal tetap (aktiva tetap)
- (8) Diisi dengan komposisi utang Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (9) Diisi dengan komposisi modal Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- (10) Diisi dengan proyeksi tenaga kerja untuk proyek yang mendapatkan fasilitas
- (11) Diisi dengan nama pemegang saham Wajib Pajak
- (12) Diisi dengan negara asal pemegang saham
- (13) Diisi dengan besaran porsi kepemilikan saham Wajib Pajak
- (14) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal (dalam hal Izin Usaha menggunakan mata uang US\$)
- (15) Diisi dengan nilai kurs pada saat izin usaha diterbitkan (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (16) Diisi dengan nilai rencana penanaman modal atau diisi dengan konversi rencana penanaman modal dalam mata uang rupiah (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$)
- (17) Diisi dengan cakupan produk yang dihasilkan oleh/atau terkait aktiva tetap
- (18) Diisi dengan keterangan dalam hal terdapat informasi yang dibutuhkan
- (19) Diisi sama dengan petunjuk pengisian angka (14 s.d. 18) dengan rincian aktiva yang telah dirinci (breakdown) diupayakan serinci mungkin.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No. _____,
bertempat tinggal di _____; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dan karenanya untuk dan atas nama
_____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____,
berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No. _____,
bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT/Notaris/advokat/law firm.....;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM
untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan
penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM *).

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan
penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam
tahapannya apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM
tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk
apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada
Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini
berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama :
Jabatan :
(Cap Perusahaan)

Nama :
Jabatan :
(Cap Perusahaan)

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima
Application Receipt

Nomor Permohonan :
Application Number
Sudah Terima Dari (*Received From*)
1. Nama Wajib Pajak (*Tax Payer Name*) :
2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*) :
a. Nama Pemohon (*Name of Application*) :
b. Nomor Identitas (*Identity Number*) :
c. Hubungan dengan perusahaan (*Company Relation*) :
d. Nomor Telepon (*Phone Number*) :
e. Nomor Faksimili (*Fax Number*) :
f. Alamat Pemohon (*Address*) :

Front Officer BKPM

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas Permohonan Fasilitas
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Jakarta,

Yth. Direksi PT.

.....

(Alamat kantor pusat perusahaan)

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ... perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan a.n. PT ... atas kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan Produk :
 - 4) Daerah/lokasi proyek :
2. Berdasarkan hasil penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif Industri Pioner beserta kajian yang dilampirkan dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
3. Selanjutnya permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,
.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri pembina sektor; dan
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS
PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN

FORMAT BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak ..., Lembaga OSS telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA.....
- PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:
Wajib Pajak :
NPWP :
- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:
a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu ... (terbilang ...) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp (terbilang) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
- b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar % (terbilang) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu (terbilang) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal dengan Nomor Proyek sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.
- KELIMA : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
- c. Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
- d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- f. Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

KEENAM : Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

KETUJUH : Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

KEDELAPAN : Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri ... (sesuai sektor);
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
5. Direktur Jenderal Pajak
6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ...;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :/KM.3/2020
TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA PT ...

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN KEPADA

1. Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal dengan Nomor Proyek
2. Lokasi usaha/proyek di
3. Berdasarkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa ..., KBLI ... dengan jenis produksi
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
1. Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp
2. Bangunan/Gedung	Rp
3. Mesin Peralatan	Rp
4. Lain-lain	Rp
Total	Rp

4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
5. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama....
6. Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA